



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jalan Lakssamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Piok Jakarta Utara  
Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE)  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya: **SUPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**JIAN QI alias KEN**, Jenis Kelamin: laki-laki, Paspor: EG9138678, pernah tinggal di Gold Coast Apartemen Tower Carribean 33P, Pantai Indah Kapuk, Jalan Pantai Indah Barat, Kamal Muara, Jakarta Utara 14470, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING;**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitung setelah Pemberitahuan ini dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Nopember 2023, dalam perkara antara:

**LAURENSIA KURNIATY**,..... sebagai..... **PEMBANDING;**

**Lawan:**

**JIAN QI alias KEN, dkk**,..... sebagai..... **PARA TERBANDING;**

Demikian Relas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;



Jakarta, 27 Desember 2023  
Jurusita Pengganti

**SUPAR.**

NIP. 196702121988031002

TELAH DIUMUMKAN MELALUI  
SITUS WEB PENGADILAN /  
PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN

Tgl: 27/12/2023

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.